



PUTUSAN

Nomor 13/PDT/2018/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

H. HASAN IBRAHIM, Spd.I., laki-laki, Alamat Jln. A. Chatib, Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Jambi, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya MUSRI NAULI, S.H., dan YOSUAJT SITUMEANG, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat MUSRI NAULI & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Letmud Sari Bandung, Lorong Putra No.22, Rt 06, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SK/MN/VII/2017, tanggal 7 Juli 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 10 Juli 2017 Selanjutnya disebut sebagai Penggugat / Pembanding;

Lawan

- 1. EVI SUHERMAN, SE.** Alamat Jl. Kapt. Pattimura, Rt 34, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Kode Pos 36219, selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi, sebagai Tergugat I/Terbanding;
- 2. H. MAULI, S.H.**, Alamat Jl. Kapt. Pattimura, Rt 34, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Kode Pos 36219, selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi, sebagai Tergugat II/Terbanding;
- 3. H. M. ROMAHRMUZIY, MT**, Jl. Diponegoro No.60 Jakarta 10310 atau Jl. Tebet Barat IX No.17, Jakarta 12810 selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, sebagai Tergugat III/Terbanding;

4. **H. ASRUL SANI, S.H.**, Jl. Diponegoro No.60 Jakarta 10310 atau Jl. Tebet Barat IX No.17, Jakarta 12810 selaku Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, sebagai Tergugat IV/Terbanding;

Para Tergugat I sd IV/Terbanding tersebut diwakili oleh Kuasa Hukumnya : M. HADRAWI ILHAM, S.H., dkk, Advokat/Pengacara pada Bidang Hukum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jl. Diponegoro No.60 atau Jl. Tebet Barat IX No.17 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.0018/MDT/DPW/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 dan Surat Kuasa Khusus No.0021/MDT/DPW/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017;

PengadilanTinggitersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkaraini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 10 Juli 2017 dalam Register Nomor :62/Pdt.G/2017/PN Jmb telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 118 HIR/142 RBg mengatur juga pengecualian yaitu “Apabila tergugat lebih dari satu orang diajukan di tempat tinggal salah satunya sesuai pilihan penggugat “, maka Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini di Pengadilan Negeri Jambi ;
2. Bahwa PENGGUGAT adalah Kader Partai Persatuan Pembangunan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi dengan Nomor Anggota : 05.12.070.2.00010.50 ;
3. Bahwa saat ini Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jambi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dengan masa periode 2014-2019 ;

Hal. 2 Putusan No.13/PDT/2018/ PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat I dan II telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 159/ SK/ E/ III/ 2017 Tentang : "Pemberhentian Sementara Sdr. H.Hasan Ibrahim SpdI Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan tanggal 16 Maret 2017 M atau 17 Jumadil Akhir 1438 H ;
5. Bahwa adapun dasar pemberhentian surat Surat Keputusan Nomor 159/ SK/ E/ III/ 2017 Tentang : "Pemberhentian Sementara Sdr. H.Hasan Ibrahim SPdI Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan tanggal 16 Maret 2017 M atau 17 Jumadil Akhir 1438 H didasarkan pada Anggaran Pasal 13 dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Pasal 5 ayat (4), Surat DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor 0946/IN/DPP/II/2017 ;
6. Bahwa alasan pemberhentian Penggugat didasarkan kepada Surat Peringatan Pertama Nomor : 023/ Int/ E/ X/ 2015 tanggal 13 Oktober 2015 atau 29 Dzulhijjah 1436 H , Surat Peringatan Kedua Nomor : 026/ Int/ E/ X/ 2015 tanggal 27 Oktober 2015 atau 14 Muhamrram 1436 H, dan Surat peringatan ketiga tanggal 5 November 2016 dan Hasil Rapat pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Propinsi Jambi tanggal 31 Juli 2016 ;
7. Bahwa keluarnya Surat Keputusan Nomor 159/ SK/ E/ III/ 2017 Tentang : "Pemberhentian Sementara Sdr. H.Hasan Ibrahim SpdI Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan tanggal 16 Maret 2017 M atau 17 Jumadil Akhir 1438 H didasarkan, dengan adanya unsur ketidaksukaan "dislike" atas tindakan Personal Penggugat berkaitan dengan Pemilihan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jambi yang dilaksanakan pada tahun 2015 dan sudah tidak menjadikan hal tersebut telah diselesaikan dengan adanya penjelasan dari Penggugat dimana Pengugat menerangkan tidak adanya kesalahan yang mendasar untuk tidak memilih salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur ;
8. Bahwa terhadap adanya Surat Peringatan Ketiga, hingga dengan gugatan perkara aquo dimasukkan dan di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, surat yang dimaksudkan tersebut tidak pernah sama sekali Penggugat terima ;

Hal. 3 Putusan No.13/PDT/2018/ PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Nomor 159/ SK/ E/ III/ 2017 Tentang : "Pemberhentian Sementara Sdr. H.Hasan Ibrahim Spdl Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan tanggal 16 Maret 2017 M atau 17 Jumadil Akhir 1438 H maka Tergugat III selaku Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dan Tergugat IV selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 158/ SK/ DPP/W/ IV/ 2017 Tentang : "Pemberhentian Sdr. H.Hasan Ibrahim Spdl Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan tanggal 05 April 2017 M atau 08 Rajjab 1438H;
10. Bahwa dengan dikeluarkan oleh Tergugat III selaku Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dan Tergugat IV selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 158/ SK/ DPP/W/ IV/ 2017 Tentang : "Pemberhentian Sdr. H.Hasan Ibrahim Spdl Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan tanggal 05 April 2017 M atau 08 Rajjab 1438 H adalah karena adanya Surat Keputusan Nomor 159/ SK/ E/ III/ 2017 Tentang : "Pemberhentian Sementara Sdr. H.Hasan Ibrahim Spdl Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan tanggal 16 Maret 2017 M atau 17 Jumadil Akhir 1438 H yang lebih dahulu dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
11. Bahwa dasar Surat Keputusan Nomor 159/ SK/ E/ III/ 2017 Tentang : "Pemberhentian Sementara Sdr. H.Hasan Ibrahim Spdl Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan tanggal 16 Maret 2017 M atau 17 Jumadil Akhir 1438 H merujuk kepada Pasal 13 Anggaran Dasar dan Pasal 5 ayat (4) anggaran Rumah tangga sama sekali tidak tepat dikenakan kepada Penggugat ;
12. Bahwa di dalam Pasal 5 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga disebutkan "Pemberhentian terhadap anggota Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksudkan didalam Ayat (1) huruf a, b dan c yang menduduki jabatan didalam maupun diluar Partai Persatuan Pembangunan dilakukan oleh pengurus harian DPP atas usul pengurus harian DPW.." ;

Hal. 4 Putusan No.13/PDT/2018/ PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pasal 5 ayat (1) disebutkan “anggota Partai Persatuan Pembangunan berhenti karena (a) meninggal dunia, (b) atas permintaan sendiri secara tertulis, (c) diberhentikan, (d) menjadi anggota partai politik lain ;
14. Bahwa terhadap dasar pemberhentian Penggugat, merujuk kepada Pasal 4 anggaran Rumah tangga, tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum sebagai dasar keluarnya Surat Keputusan Nomor 159/ SK/ E/ III/ 2017 Tentang : “Pemberhentian Sementara Sdr. H.Hasan Ibrahim Spdl Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan tanggal 16 Maret 2017 M atau 17 Jumadil Akhir 1438 H sehingga terhadap pemberhentian Penggugat berdasarkan kepada Pasal 5 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga tidak bisa diberlakukan terhadap Penggugat ;
15. Bahwa terhadap proses pemberhentian terhadap PENGGUGAT, maka proses pemberhentian harus sesuai dengan Pasal 13 Anggaran Dasar dan Pasal 5 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga. : “ Cara-cara diluar yang ditentukan yang diatur didalam anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga haruslah dihentikan. Selain bertentangan dengan semangat partai yang tunduk kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga juga bertentangan dan mengganggu sikap partai yang teduh memberikan pelayanan kepada kader dan anggota partai ;
16. Bahwa melihat seluruh penjelasan dan menjabaran pasal-pasal yang menjadi dasar Surat Keputusan Nomor 159/ SK/ E/ III/ 2017 Tentang : “Pemberhentian Sementara Sdr. H.Hasan Ibrahim Spdl Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan tanggal 16 Maret 2017 M atau 17 Jumadil Akhir 1438 H yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah TIDAK SESUAI DENGAN MEKANISME DAN PASAL YANG DIJADIKAN DASAR sehingga menyebabkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
17. Bahwa dengan tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Nomor 159/ SK/ E/ III/ 2017 Tentang : “Pemberhentian Sementara Sdr. H.Hasan Ibrahim Spdl Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan tanggal 16 Maret

Hal. 5 Putusan No.13/PDT/2018/ PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 M atau 17 Jumadil Akhir 1438 H yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka tentulah surat yang selanjutnya yang merupakan hasil dari surat tersebut yaitu Surat Keputusan Nomor 158/ SK/ DPP/W/ IV/ 2017 Tentang : "Pemberhentian Sdr. H.Hasan Ibrahim Spdl Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan tanggal 05 April 2017 M atau 08 Rajjab 1438 H yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III dan Tergugat IV juga dengan sendirinya turut dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

18. Bahwa pada Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi : "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" ;

Bahwa Hoge Raad menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya melanggar undang-undang akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan, **Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan : a. Hak Subyektif orang lain, b. Kewajiban hukum pelaku, c. Kaedah kesusilaan, d. Kepatutan dalam masyarakat ;**

Bahwa unsur perbuatan melawan hukum dapat ditelaah menjadi : Perbuatan yang melawan hukum, yaitu **suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang**, dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang, **adanya kesalahan**, syarat kesalahan ini dapat diukur secara Obyektif dan Subyektif, **adanya kerugian yang ditimbulkan**. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa : Kerugian materiil, dan Kerugian idiil/ immateriil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup, **adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian**;

19. Bahwa saat ini dengan keluarnya Surat Keputusan Nomor 159/ SK/ E/ III/ 2017 Tentang : "Pemberhentian Sementara Sdr. H.Hasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim Spdl Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan tanggal 16 Maret 2017 M atau 17 Jumadil Akhir 1438 H yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II Jo. Surat Keputusan Nomor 158/ SK/ DPP/W/ IV/ 2017 Tentang : "Pemberhentian Sdr. H.Hasan Ibrahim Spdl Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan tanggal 05 April 2017 M atau 08 Rajjab 1438 H yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III dan Tergugat IV tanpa prosedur yang semestinya dan tanpa adanya pemberitahuan dan persetujuan dari PENGUGAT sebagai Anggota dan Kader Partai Persatuan Pembangunan yang sah atas haknya dalam perkara aquo adalah sangat merugikan PENGUGAT ;

20. Bahwa tindakan TERGUGAT I s.d IV yang melakukan tindakan tersebut menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo yang menjadi hak subyektif dari PENGUGAT, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi PENGUGAT, dapat dipastikan bahwa tindakan TERGUGAT I s.d IV tersebut sudah dapat dikategorikan tidak sesuai dengan nilai kepatutan yang terjadi di masyarakat ;
21. Bahwa dengan penjabaran perbuatan melawan hukum, unsur dan syarat diatas, tindakan TERGUGAT I s.d IV diatas dapat dikwalifiseer sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) ;
22. Bahwa karena perbuatan TERGUGAT I s.d IV tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan :
23. Bahwa Surat Keputusan Nomor 159/ SK/ E/ III/ 2017 Tentang : "Pemberhentian Sementara Sdr. H.Hasan Ibrahim Spdl Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan tanggal 16 Maret 2017 M atau 17 Jumadil Akhir 1438 H yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II Jo. Surat Keputusan Nomor 158/ SK/ DPP/W/ IV/ 2017 Tentang : "Pemberhentian Sdr. H.Hasan Ibrahim Spdl Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan tanggal 05 April 2017 M atau 08 Rajjab 1438 H yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III dan Tergugat IV adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Hal. 7 Putusan No.13/PDT/2018/ PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa akibat perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I s.d IV, PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil yaitu:

25. Secara Materiil, Penghasilan bulanan Rp 22.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah). Sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp 22.000.000,- x 27 bulan = Rp 594.000.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah).

26. Secara Immateriil/ moril : yaitu beban moril yang dirasakan oleh PENGGUGAT karena tindakan TERGUGAT I s.d IV, adalah tekanan psikologis, yang berpengaruh pada kesehatan sehingga menghambat pekerjaan lain yang butuh pemikiran yang tenang dan tanpa adanya beban dalam mengambil suatu keputusan, apabila dinilai dengan uang maka TERGUGAT I s.d IV harus membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyards rupiah)** ; Sehingga total kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebesar **Rp 1.594.000.000,- (Satu Milyar rupiah Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah)** ;

27. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan dalam perkara a quo, sesuai dengan Pasal 180 HIR PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menghukum TERGUGAT I s.d IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara aquo ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut :

PREMIER :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT I s.d IV melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) ;
3. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 159/ SK/ E/ III/ 2017 Tentang : "Pemberhentian Sementara Sdr. H.Hasan Ibrahim Spdl Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan tanggal 16 Maret 2017 M

Hal. 8 Putusan No.13/PDT/2018/ PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 17 Jumadil Akhir 1438 H yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II Jo. Surat Keputusan Nomor 158/ SK/ DPP/W/ IV/ 2017 Tentang : "Pemberhentian Sdr. H.Hasan Ibrahim Spdl Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan tanggal 05 April 2017 M atau 08 Rajjab 1438 H yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III dan Tergugat IV adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

4. Menghukum TERGUGAT I s.d IV untuk membayar ganti kerugian materil dan immaterial yang dialami oleh PENGGUGAT sebesar **Rp Rp 1.594.000.000,- (Satu Milyar rupiah Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah)** dengan rincian:

Kerugian secara Materii: biaya dari penghasilan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo tersebut per tahunnya dapat menghasilkan sebesar Rp 594.000.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah). maka menjadi **Kerugian Secara Immaterial/ moril:** yaitu beban moril yang dirasakan oleh PENGGUGAT karena tindakan TERGUGAT, adalah tekanan psikologis, yang berpengaruh pada kesehatan sehingga menghambat pekerjaan lain yang butuh pemikiran yang tenang dan tanpa adanya beban dalam mengambil suatu keputusan, apabila dinilai dengan uang maka PENGGUGAT harus membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) .**

7. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;
8. Menghukum TERGUGAT I s.d IV untuk membayar uang paksa (dwangsoom) secara tanggung renteng yaitu sebesar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara aquo ;
9. Menghukum TERGUGAT I s.d IV untuk membayar biaya ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara a quo ;

SUBSIDEIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya, (Ex Aequo Et Bono);

Hal. 9 Putusan No.13/PDT/2018/ PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.641.000,00,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 November 2017 Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi tanggal 8 November 2017 Nomor : 62/Pdt.G/2017/PN.Jmb untuk diperiksa dan diputus dalam perkara tingkat banding

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 November 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat I sd IV/Terbanding melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara(*inzage*) Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Jmb yang dibuat oleh JuruSita PengadilanNegeri Jambi telah member kesempatan kepada pihak Penggugat/Pembanding pada tanggal 22Desember 2017 dan Surat Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jambi Nomor W5-U1/3416/HK.02/XII/2017 kepada Tergugat I sd IV / Terbanding pada tanggal 13 Desember 2017melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding telah diajukan sebagaimana tersebut diatas ;

Hal. 10 Putusan No.13/PDT/2018/ PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 8 November 2017 Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Jmb maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya menerima eksepsi Para Tergugat dengan alasan perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah terkait mekanisme pemberhentian anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang penyelesaiannya telah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan, harus diselesaikan lebih dahulu oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik in casu Partai Persatuan Pembangunan, maka majelis hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Partai Politik antara Penggugat dengan Para Tergugat.

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding setelah mempelajari gugatan Penggugat/Pembanding, adalah gugatan terkait pemberhentian sementara Penggugat/Pembanding dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan masa priode 2014 - 2019 - merupakan permasalahan internal politik .

Menimbang, bahwa permasalahan internal dalam tubuh partai politik diselesaikan lebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukan persoalan tersebut ke lembaga/badan peradilan, dan apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku di internal partai, penyelesaiannya dapat diajukan melalui forum pengadilan negeri, sebagai forum penyelesaian sengketa dalam tingkat pertama dan terakhir (vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003,

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding adalah sengketa/perselisihan internal partai politik, kewenangan

Hal. 11 Putusan No.13/PDT/2018/ PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaiannya berada pada Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, oleh karenanya keberatan Penggugat terhadap keputusan Para Tergugat a quo, terlebih dahulu harus diajukan Penggugat/Pembanding melalui Mahkamah Partai yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa tidak cukup terbukti bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan sengketa a quo kepada Mahkamah Partai, sebagaimana dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama.

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait sengketa partai politik, Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 merumuskan, bahwa putusan pengadilan negeri tentang sengketa partai politik, adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Menimbang, bahwa upaya banding terhadap putusan peradilan tingkat pertama dalam perkara a quo yang diajukan Penggugat/Pembanding tidak termasuk dalam kewenangan peradilan tingkat banding,, maka berdasarkan pasal 33 ayat (2) Undang Undang Nomor :2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Penggugat/Pembanding dapat mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada pihak Penggugat/Pembanding.

Mengingat peraturan hokum dan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016.

Hal. 12 Putusan No.13/PDT/2018/ PT JMB



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding
2. Menyatakan Pengadilan Tinggi Jambi tidak berwenang mengadili perkara ini
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari RABU, tanggal 21 Februari 2018 oleh kami PURWONO, S.H., MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis dengan ARNELIA, SH., M.H., dan Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 29 Januari 2018 Nomor 13/PDT/2018/PT JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin., tanggal 26 Februari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh ZADAYANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ARNELIA, S.H., MH.,

PURWONO, S.H., M.H.,

DR. KASIANUS TELAUMBANUA, S.H., M.H., Panitera Pengganti.

ZADAYANI, SH

Hal. 13 Putusan No.13/PDT/2018/ PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Meterai.....:	Rp.	6.000,-
- Redaksi.....:	Rp.	5.000,-
- Pemberkasan.....:	Rp.	139.000,-
Jumlah.....:	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)